



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Wahyudi Alias Pengung ;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kost "Guritno" No.6 Dsn.Blulukan Rt.002
Rw.005Ds.Blulukan Kec. Colomadu
Kab.Karanganyar atau Kp.Banyuanyar
RT.001 RW.008 Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2017, dan telah ditahan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Juni 2017, No.SP.Han/97/VI/2017, sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2017, No.247/T-4/Euh.1/06/2017 sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d tanggal 09 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2017, No PRINT-1862, sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Agustus 2017 No.337/Pen.Pid/2017/PN Skt, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 September 2017, No.337/Pen.Pid/2017/PN Skt., sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 12 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 884/Pid/2017/PT SMG, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 885/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 337/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang diregister dalam register perkara Nomor 337/Pid.Sus/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.PDM-149/SKRTA/Euh.2/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 17.40 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kamar Kost "Guritno" No.06 Dsn.Blulukan rt.002 rw.005 Ds.Blulukan Kec.Colomadu Kab.Karanganyar, bahwa karena terdakwa ditahan di Surakarta dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kota Surakarta, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG



menghubungi sdr.BAGUS (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG transfer 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rek BCA an HARIS. Sekira pukul 11.15 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pergi ke indomaret untuk transfer, setelah itu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menghubungi sdr.BAGUS (DPO) kalau uang sudah di transfer kemudian sdr.BAGUS (DPO) menyuruh terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG mengambil shabu dekat kretrek komplang arah lapangan gang kesatu kanan jalan yang berada didalam bungkus snack didaerah jembatan komplang Banyuanyar Kec Banjarsari Kota Surakarta

- Sekira pukul 11.30 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG tiba di jembatan komplang kel. Banyuanyar Kec Banjarsari Kota Surakarta kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG dihubungi sdr.BAGUS (DPO) yang intinya kalau sdr.BAGUS (DPO) cuma punya shabu 3 (tiga) gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket kemudian shabu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG ambil lalu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG simpan didalam saku celana bagian kiri depan kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG bawa pulang kekost "Guritno" No 06 Dsn Blulukan Rt 002 Rw 005 Ds Blulukan Kec Colomadu Kab Karanganyar.
- Selanjutnya Sekira pukul 12.00 wib, terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG sampai dikost "Guritno" No 06 Dsn Blulukan Rt 002 Rw 005 Ds Blulukan Kec Colomadu Kab Karanganyar, kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dan dari 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG ambil 2 (dua) paket untuk terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG konsumsi sendiri, sedangkan sisanya untuk terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG jual, sedangkan yang 1 paket berisi 1 (satu) gram shabu masih utuh belum dipecah.



- kemudian Sekira pukul 23.00 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG dihubungi saksi JONI KHOLFI dengan maksud saksi JONI KHOLFI mau membeli shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG kemudian saksi JONI KHOLFI disuruh terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG untuk transfer uang ke rek BCA. Selanjutnya Sekira pukul 23.15 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG dihubungi saksi JONI KHOLFI bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah ditransfer, kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pergi ke indomart untuk mengecek transferan uang pembayaran shabu dari saksi JONI KHOLFI. Setelah mengecek uang pembayaran shabu masuk kerekening lalu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menyuruh saksi JONI KHOLFI untuk datang ke lapangan blulukan colomadu karanganyar dan Sekira pukul 23.30 wib saksi JONI KHOLFI tiba dilapangan blulukan kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menyuruh saksi JONI KHOLFI untuk mencari sendiri shabu yang terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG taruh dipinggir lapangan didalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pulang kekost.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira pukul 17.45 wib saat terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG baru pulang kerja dan setibanya di rumah kost " Guritno" No 06 Dsn Blulukan Rt 002 Rw 005 kl Blulukan Kec Colomadu Kab Karanganyar, terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG langsung ditangkap oleh saksi HENDRO DWINANTO dan saksi FREDI DWI HARNANTO selaku petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polresta Surakarta, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar kost terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG lalu ditemukan 15 (lima belas) paket / plastic trasparan berisi shabu yang dililit isolasi, seperangkat alat hisap shabu (bong) 1 (satu) bendel plastic kosong, 2 (dua) buah kartu atm BCA, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung



warna hitam simcard no 085879163005, 2 (dua) potong plastic bekas bungkus wafer warna kuning kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian yaitu saksi HENDRO DWINANTO dan saksi FREDI DWI HARNANTO ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 2,605 gram yang dimiliki terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/135/VI/2017/Res Narkoba tanggal 11 Juni 2017, berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1098/NNF/2017 tanggal 20 juni 2017 yang ditandatangani oleh 1. Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. EKO FERY PRASETYO,S,Si selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-2356/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 17.40 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kamar Kost "Guritno" No.06 Dsn.Blulukan rt.002 rw.005 Ds.Blulukan Kec.Colomadu Kab.Karanganyar, bahwa karena terdakwa ditahan di Surakarta dan sebagian besar saksi-



saksi bertempat tinggal di Kota Surakarta, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menghubungi sdr.BAGUS (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG transfer 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rek BCA an HARIS.Sekira pukul 11.15 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pergi ke indomaret untuk transfer, setelah itu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menghubungi sdr.BAGUS (DPO) kalau uang sudah di transfer kemudian sdr.BAGUS (DPO) menyuruh terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG mengambil shabu dekat kretek komplang arah lapangan gang kesatu kanan jalan yang berada didalam bungkus snack didaerah jembatan komplang Banyuanyar Kec Banjarsari Kota Surakarta
- Sekira pukul 11.30 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG tiba dijembatan komplang kel. Banyuanyar Kec Banjarsari Kota Surakarta kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG dihubungi sdr.BAGUS (DPO) yang intinya kalau sdr.BAGUS (DPO) cuma punya shabu 3 (tiga) gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket kemudian shabu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG ambil lalu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG simpan didalam saku celana bagian kiri depan kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG bawa pulang kekost " Guritno" No 06 Dsn Blulukan Rt 002 Rw 005 Ds Blulukan Kec Colomadu Kab Karanganyar.
- Selanjutnya Sekira pukul 12.00 wib, terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG sampai dikost " Guritno" No 06 Dsn Blulukan Rt 002 Rw 005 Ds Blulukan Kec Colomadu Kab Karanganyar,kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa

Hal 6, Putusan Nomor 337/Pid.Sus /2017/PT SMG



MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pecah menjadi 17 (tujuh belas) bagian dan dari 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG ambil 2 (dua) paket untuk terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG konsumsi sendiri, sedangkan sisanya untuk terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG jual, sedangkan yang 1 paket berisi 1 (satu) gram shabu masih utuh belum dipecah.

- kemudian Sekira pukul 23.00 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG dihubungi saksi JONI KHOLFI dengan maksud saksi JONI KHOLFI mau membeli shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG kemudian saksi JONI KHOLFI disuruh terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG untuk transfer uang ke rek BCA. Selanjutnya Sekira pukul 23.15 wib terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG dihubungi saksi JONI KHOLFI bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah ditransfer, kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pergi ke indomart untuk mengecek transferan uang pembayaran shabu dari saksi JONI KHOLFI. Setelah mengecek uang pembayaran shabu masuk kerekening lalu terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menyuruh saksi JONI KHOLFI untuk datang ke lapangan blulukan colomadu karanganyar dan Sekira pukul 23.30 wib saksi JONI KHOLFI tiba dilapangan blulukan kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG menyuruh saksi JONI KHOLFI untuk mencari sendiri shabu yang terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG taruh dipinggir lapangan didalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG pulang kekost.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira pukul 17.45 wib saat terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG baru pulang kerja dan setibanya di rumah kost " Guritno" No 06 Dsn Blulukan Rt 002 Rw 005 kl Blulukan Kec Colomadu Kab Karanganyar, terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG langsung ditangkap oleh saksi HENDRO DWINANTO dan saksi



FREDI DWI HARNANTO selaku petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polresta Surakarta, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar kost terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG lalu ditemukan 15 (lima belas) paket / plastic trasparan berisi shabu yang dililit isolasi, seperangkat alat hisab shabu (bong) 1 (satu) bendel plastic kosong, 2 (dua) buah kartu atm BCA, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam simcard no 085879163005, 2 (dua) potong plastic bekas bungkus wafer warna kuning kemudian terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian yaitu saksi HENDRO DWINANTO dan saksi FREDI DWI HARNANTO ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 2,605 gram yang dimiliki terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/135/VI/2017/Res Narkoba tanggal 11 Juni 2017, berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1098/NNF/2017 tanggal 20 juni 2017 yang ditandatangani oleh 1. Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. EKO FERY PRASETYO,S,Si selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-2356/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 8, Putusan Nomor 337/Pid.Sus /2017/PT SMG



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal Nomor Reg. Perk.PDM-149/SKRTA/Euh.2/08/2017, tertanggal 7 September 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Wahyudi Alias Pengung** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhamad Wahyudi Alias Pengung** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,~ (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket / plastic transparan berisi shabu yang dililit isolasi berat keseluruhan 2,605 gram
 - seperangkat alat hisab shabu (bong)
 - 1 (satu) bendel plastic kosong
 - 2 (dua) buah kartu atm BCA
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
 - Sebuah celana panjang warna coklat doreng
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam simcard no 085879163005
 - 2 (dua) potong plastic bekas bungkus wafer warna kuningDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 28 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 9, Putusan Nomor 337/Pid.Sus /2017/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket / plastic transparan berisi shabu yang lilit isolasi berat keseluruhan 2,605 gram
 - seperangkat alat hisab shabu (bong)
 - 1 (satu) bendel plastic kosong
 - 2 (dua) buah kartu atm BCA
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
 - Sebuah celana panjang warna coklat doreng
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam simcard no 085879163005
 - 2 (dua) potong plastic bekas bungkus wafer warna kuningDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 September 2017 Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Skt;



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 September 2017 Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Skt;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 11 Oktober 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Oktober 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Oktober 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana kurang mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan terlalu ringan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 September 2017 Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Skt dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat oleh karena Terdakwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga perlu ditambahkan hal-hal yang meringankan lainnya yaitu bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan untuk menjaga disparitas terhadap kasus-kasus yang sama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 September 2017 Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Skt, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan a quo diperbaiki dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini utamanya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 September 2017 Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Skt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI alias PENGUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket / plastic trasparan berisi shabu yang dililit isolasi berat keseluruhan 2,605 gram
 - seperangkat alat hisab shabu (bong)
 - 1 (satu) bendel plastic kosong
 - 2 (dua) buah kartu atm BCA
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
 - Sebuah celana panjang warna coklat doreng
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam simcard no 085879163005
 - 2 (dua) potong plastic bekas bungkus wafer warna kuningDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 oleh kami **H. Antono Rustono, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Wahyuni, S.H.,M.H** dan **Suharjono, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
maupun Terdakwa..

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.

Suharjono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Afiah, S.H.

Hal 15, Putusan Nomor 337/Pid.Sus /2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)